

**ANALISIS PERAN PUSPA ACEH TERHADAP PENANGGULANGAN
KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK DI ACEH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

**TRY REZA SAPUTRA
NIM. 170801121**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2023**

**“ANALISIS PERAN PUSPA ACEH TERHADAP PENANGGULANGAN
KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK DI ACEH “**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Pada Program Studi Ilmu Politik

Oleh :

TRY REZA SAPUTRA

NIM. 170801121

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., M.A, Ph.D.
NIP. 197702191998032001

Pembimbing II



Melly Maspi, M.I.R
NIP. 199305242020122016

**“ANALISIS PERAN PUSPA ACEH TERHADAP PENANGGULANGAN
KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK DI ACEH “**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Politik


Pada Hari/Tanggal : Kamis, 27 April 2023 M


Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Pembimbing I


Pembimbing II



Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., M.A, Ph.D.
197702191998032001


Melly Masni, M. I. R.
NIP. 199305242020122016

Penguji I

Penguji II


Rizka Lhena Darwin, M.A.
NIP. 198812072018032001


Arif Akbar, M.A
NIP. 199110242022031001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh


Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag
NIP. 197403271999031005

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Try Reza Saputra
NIM : 170801121
Prodi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Analisis Peran Puspa Aceh Terhadap Penanggulangan Kekerasan Perempuan Dan Anak Di Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan seungguhnya.

Banda Aceh, 10 April 2023
Yang Menyatakan,



Try Reza Saputra

ABSTRAK

Penelitian ini akan membahas tentang Analisis Program Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan Dan Anak (PUSPA) Terhadap penanggulangan kekerasan perempuan dan anak di Aceh. Tujuan penelitian yaitu Untuk Mengetahui peran PUSPA Aceh terhadap penanggulangan kekerasan perempuan dan anak di Aceh dan untuk Mengetahui tantangan PUSPA dalam menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan . dan Peran PUSPA Aceh terhadap penanggulangan kekerasan perempuan dan anak di Aceh yaitu pertama Peran dalam Mobilisasi Komunitas, upaya yang dilakukan PUSPA dalam memobilisasi komitis-komunitas yaitu dengan melibatkan seluruh stakeholders dan membawa perubahan pada wacana publik dengan harapan agar masyarakat semakin peka terhadap kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak. Kedua Peran dalam Advokasi Advokasi menjadi salah satu aksi yang jitu untuk mencegah dan menanggulangi kasus kekerasan baik secara sosial maupun secara kelembagaan. Dengan advokasi isu tersebut akan muncul ke permukaan dan menjadi pembasan dalam mencari solusi permasalahan. Ada 2 advokasi yang dilakukan yaitu advokasi individu korban dan advokasi kebijakan. Ketiga Peran dalam Pemberdayaan, Pemberdayaan ini dilakukan melalui forum-forum yang difasilitasi oleh PUSPA. Adapun tantangan yang dihadapi PUSPA dalam menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh ialah pertama karena Lemahnya Institusi Keluarga dimana rapuhnya institusi keluarga ditengarai menjadi penyebab paling dominan yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Situasi keluarga, khususnya hubungan orang tua yang kurang harmonis, menyebabkan seorang ayah akan sanggup melakukan kekerasan terhadap anak-anak dan istrinya. Kedua Ketiadaan Kepastian Hukum, ini dikarenakan hukum yang lemah tidak dapat menumbuhkan rasa takut dari para pelaku kekerasan sehingga mereka dapat terus melakukan kekerasan tanpa adanya kekhawatiran. Meskipun Aceh sudah memiliki qanun aceh dan undang-undang namun belum memberikan kepastian hukum bagi pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini disebabkan oleh tidak konsistennya pemerintah terhadap pelaku. Ketiga Normalisasi Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Normalisasi kekerasan terjadi karena masyarakat kurang peka terhadap isu-isu kekerasan yang dialami perempuan sehingga menghambat proses penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan

Kata Kunci: *Kekerasan, Perempuan, Anak, Provinsi Aceh*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Peran Puspa Aceh terhadap Penanggulangan Kekerasan Perempuan dan Anak di Aceh”** Shalawat beriring salam kepada junjungan alam dan suri tauladan Rasulullah *shalallahu'alaihiwasallam* beserta keluarga dan para sahabat beliau yang telah memperjuangkan agama islam di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan dari kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun, agar menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya.


Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Terima kasih kepada Allah SWT. Dan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW.
2. Orang Tua tercinta dan keluarga besar yang telah mendo'akan, menyemangati, baik dari segi materil maupun non materil.
3. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M. Ag Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
4. Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry beserta jajarannya.
5. Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Eka Srimulyani. S.Ag., M.A.,Ph.D selaku pembimbing I dan Melly Masni, M. I. R. selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam memberikan bimbingan dan arahan selama masa penulisan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

6. Kepada orang terdekat dan teman-teman seperjuangan Ilmu Politik angkatan 2017. Dengan motivasi dari kalian semua penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Narasumber yang telah memberikan banyak pengetahuan kepada penulis.
8. Semua pihak yang telah membantu penulisan baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Terima Kasih banyak penulis ucapkan, semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan kalian semua.

Banda Aceh, 10 April 2023
Penulis,

Try Reza Saputra



DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PENGESAHAN PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN SIDANG | iii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| DAFTAR GAMBAR..... | ix |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. Latar belakang | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 4 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 4 |
| 1.4. Manfaat Penelitian | 5 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 6 |
| 2.1. Penelitian Terdahulu | 6 |
| 2.2. Landasan Teori..... | 11 |
| 2.2.1 Kekerasan terhadap Anak | 11 |
| 2.2.2 Mobilisasi Komunitas (<i>Cummunity Mobilization</i>)..... | 15 |
| 2.2.3 Advokasi | 17 |
| 2.2.4 Pemberdayaan Perempuan dan Anak..... | 26 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN | 30 |
| 3.1. Pendekatan Penelitian | 30 |
| 3.2. Fokus Penelitian | 30 |
| 3.3. Lokasi Penelitian..... | 30 |
| 3.4. Jenis dan Sumber Data | 31 |
| 3.5. Informan Penelitian..... | 31 |
| 3.6. Teknik Pengumpulan Data..... | 32 |
| 3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data..... | 33 |
| | |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 35 |
| 4.1. PUSPA dan Potret Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Aceh..... | 35 |
| 4.2. Peran PUSPA Aceh Terhadap Penanggulangan Kekerasan Perempuan Dan Anak Di Aceh | 40 |
| 4.3. Tantangan PUSPA dalam Penanggulangan Kekerasan Perempuan Dan Anak Di Aceh | 51 |
| | |
| BAB V PENUTUP..... | 57 |
| 5.1. Kesimpulan | 57 |
| 5.2. Saran..... | 58 |
| DAFTAR PUSTAKA | 60 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 4.1 Tingkat Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (2016-2021) | 36 |
| Gambar 4.2 Program Unggulan PUSPA Program Three Ends..... | 39 |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perempuan dan anak merupakan isu lintas sektor dan lintas bidang yang sangat strategis. Hal ini dikarenakan perempuan dan anak merupakan aset bangsa yang nilainya sangat penting untuk terus menjaga penerus bangsa di masa depan. Oleh karena itu pemerintah perlu memperhatikan kesejahteraan mereka. Berhasil tidaknya pembangunan sebuah negara sangat bergantung pada kontribusi yang mereka berikan. Partisipasi masyarakat khususnya perempuan merupakan bagian terpenting dari kebijakan dan strategi pembangunan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, karena semakin banyak unsur yang terlibat dalam penuntasan isu-isu terkait perempuan dan anak, maka program dan kegiatan serta sinergitas antar sektor dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

Oleh karena itu kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) membentuk forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan Dan Anak (PUSPA) untuk mengatasi terjadinya kekerasan kepada perempuan dan anak.¹

PUSPA merupakan kegiatan pemberdayaan yang diperuntukan bagi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan sosial seperti kekerasan mental ataupun fisik. Selain itu PUSPA juga menjadi wadah berkumpulnya lembaga masyarakat yang terdiri dari berbagai bidang dan profesi, seperti organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, akademisi, lembaga riset, dan dinas

¹Diakses melalui website resmi PP2TP2A Provinsi Aceh melalui <https://p2tp2a.acehprov.go.id/> pada tanggal 14 Maret 2022

PPPA. Wadah ini adalah tempat berbagi, bertukar pengalaman dan bersinergi dalam mengatasi permasalahan seputar perempuan dan anak. Fokus isu yang menjadi prioritas kerja PUSPA berdasarkan *three end* yang merupakan isu strategis utama Kemen PPPA. Tiga isu prioritas Kemen PPPA yang disebut dengan *Three end* tersebut diluncurkan untuk mengakhiri 3 hal, yakni akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan orang, dan akhiri kesenjangan akses ekonomi terhadap perempuan.²

Di Aceh, PUSPA dibentuk pada Februari 2018 dengan SK yang ditandatangani oleh gubernur. Forum ini diharapkan bisa menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam rangka memberdayakan dan melindungi perempuan.³ Sedangkan di Kota Banda Aceh kegiatan tersebut diselenggarakan oleh lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Aceh. Program ini menjadi hal penting bagi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan sosial seperti kekerasan baik secara fisik maupun secara mental. Dengan program tersebut diharapkan dapat membebaskan perempuan dari berbagai permasalahan sosial yang mereka hadapi.

Salah satu cara yang dipandang rasional untuk membebaskan perempuan dari masalah sosial maupun tindak kekerasan yaitu dengan melakukan pemberdayaan terhadap perempuan. Pemberdayaan perempuan merupakan suatu proses yang memungkinkan setiap perempuan mampu mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya dan mampu menentukan pilihannya sendiri secara bijaksana.

²ibid

³ ibid

Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam pemberdayaan perempuan melalui forum PUSPA yaitu melakukan sosialisasi kepada kelompok ibu-ibu tentang kekerasan yang terjadi selama ini, pembentukan kelompok ibu-ibu berupa kegiatan pengajian, memberikan pelatihan untuk kegiatan menjahit, serta kegiatan bakti sosial untuk menciptakan taman sayur dan taman bermain anak. Perlunya pemberdayaan terhadap perempuan yaitu untuk meminimalisir kekerasan, serta perempuan dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya dan mampu menentukan pilihannya sendiri secara bijaksana.⁴

Menurut data yang dikeluarkan oleh P2TP2A Aceh tahun 2018, kasus kekerasan pada perempuan pada tahun 2017 semakin meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 terdapat 979 kasus, tahun 2016 terdapat 1648 kasus dan untuk tahun 2017 terdapat 1791 kasus. Akan tetapi, sejak tahun 2018, terlihat bahwa terjadinya penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan. Pada tahun 2018 tercatat sebanyak 1.376 kasus, pada tahun 2019 tercatat sebanyak 1.067 kasus. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 905 korban dan pada tahun 2021 sebanyak 702 korban.⁵ Dengan menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini, menarik untuk menelusuri apa saja yang telah dilakukan sehingga penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dapat menurun secara signifikan.

⁴Diakses melalui website resmi PP2TP2A Provinsi Aceh melalui <https://p2tp2a.acehprov.go.id/> pada tanggal 14 Maret 2022

⁵ Data yang dikeluarkan oleh P2TP2A

Berdasarkan fakta di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dampak program PUSPA dalam kaitannya dengan penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan. Oleh karena itu, penulis ingin mengangkat sebuah judul penelitian yaitu *Analisis Program Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan Dan Anak (PUSPA) Terhadap penanggulangan kekerasan perempuan dan anak di Aceh.*

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran PUSPA Aceh terhadap penanggulangan kekerasan perempuan dan anak di Aceh?
2. Bagaimana tantangan PUSPA dalam menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran PUSPA Aceh terhadap penanggulangan kekerasan perempuan dan anak di Aceh
2. Untuk mengetahui tantangan PUSPA dalam menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh


1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperkaya khasanah keilmuan jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Manfaat Praktis.

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah dan melengkapi kepustakaan dibidang Ilmu Politik, terutama yang berkaitan tentang Program Puspa di Kota Banda Aceh



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama dilakukan oleh Diana, Pertiwi dengan judul Peran Lsm (Lembaga Swadaya Masyarakat) Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan (Kasus : Nurani Perempuan Woman's Crisis Center). Dikutip dari skripsi Universitas Andalas tahun 2016. Adapun tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan upaya yang dilakukan LSM NPWCC dalam menangani kekerasan terhadap perempuan. Mendeskripsikan kendala-kendala yang dilakukan NPWCC dalam menangani kekerasan terhadap perempuan. Dan menjelaskan kiat-kiat yang dilakukan LSM NPWCC dalam menjalankan perannya. Paradigma yang digunakan adalah paradigma fakta sosial, yang salah satunya adalah teori fungsionalisme struktural. Menurut teori ini masyarakat merupakan sistem sosial yang terdiri dari berbagai elemen-elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Robert K. Merton seorang pendukung teori berpendapat bahwa analisis sosiologi adalah fakta sosial. Dalam memahami sebuah sistem sosial menurut Parson menemukan dan memahami fungsi suatu sel organ atau bagian lainnya yang menjadi struktur di dalam suatu masyarakat tertentu. Hal ini menunjukkan Kekerasan Terhadap Perempuan adalah sebuah persoalan yang pelik, spektrumnya sangat luas tapi yang terungkap sangatlah sedikit. Kompleksitas persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berkait berkelindan dengan persoalan lainnya seperti kemiskinan dan tingginya angka kematian ibu dan anak. Metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif berusaha untuk

menggambarkan dan menjelaskan secara terperinci mengenai masalah yang diteliti yaitu peran yang dilakukan oleh LSM Nurani Perempuan Woman's Crisis Center dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan. Kesimpulan dari penulis terhadap penelitian yang diambil adalah NPWCC selalu menyatakan kepada korban kasus yang dialami korban harus diselesaikan. Adapun tiga pencapaian dalam penulisan ini adalah pertama, Upaya LSM NPWCC Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan, yang mana upaya tersebut terdiri dari Membangun Jaringan, Layanan Konsultasi, Pengadaan Shelter dan Kampanye Anti Kekerasan. Kedua, Kendala-Kendala Yang Dialami NPWCC Dalam Menangani Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan. Dan terakhir adalah Kiat-Kiat Yang Dilakukan LSM NPWCC Dalam Menjalankan Perannya. Indikator NPWCC adalah korban yang menjadi pulih. Jadi tidak ada yang namanya kasus berhasil, yang ada korban menjadi pulih dan korban mengikuti tahapan-tahapan sesuai prosedur yang ada di NPWCC.⁶

Penelitian kedua dilakukan oleh Hardiana dengan judul Pemberdayaan Perempuan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang. Dikutip dari skripsi tahun 2018, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Tujuan dari penelitian adalah ini untuk mengetahui pemberdayaan perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif menggunakan tipe

⁶ Diana, Pertiwi Peran Lsm (Lembaga Swadaya Masyarakat) Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan (Kasus : Nurani Perempuan Woman's Crisis Center). Dikutip dari skripsi Universitas Andalas 2016.

fenomenologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada empat poin yang terkait dalam hal ini yaitu: (1) partisipasi perempuan sudah baik, (2) program yang dilaksanakan belum maksimal, (3) kesadaran perempuan masih kurang, (4) sosialisasi yang tidak merata di seluruh lapisan masyarakat.⁷

Penelitian ketiga dilakukan oleh Triana Sofiani dengan judul Membuka Ruang Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan. Dikutip dari jurnal Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2009, Kajian Gender Muwazah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Posisi dan peran perempuan dalam pembangunan. Dengan hasil penelitian Posisi dan peran perempuan dalam pembangunan, dalam realitasnya masih sebagai objek. Hal tersebut dipengaruhi oleh model pembangunan yang dijalankan, masih bertumpu pada pertumbuhan ekonomi (*Economic Growth*), sentralistik, cenderung eksploitatif dan menindas perempuan. *Human capital* perempuan yang rendah dalam bidang pendidikan ditambah pemahaman budaya yang bias gender, patriarkhi, juga menjadi sebab perempuan tersudut dalam posisi yang rentan. Dan yang paling ironis, perempuan sendiri tidak pernah merasakan bahwa semua yang terjadi menyudutkan dirinya, dianggap alamiah. Sehingga dalam konteks pembangunan perempuan menjadi kurang respons, masa bodoh atau menolak secara tidak langsung dari program-program pembangunan. Oleh karena itu, perlu kiranya menciptakan ruang bagi perempuan dalam pembangunan sebagai strategi untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya. Upaya yang dilakukan harus didukung oleh *political will* dari

⁷ Hardiana, Pemberdayaan Perempuan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang, skripsi tahun 2018, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar

pengambil keputusan dalam seluruh bidang pembangunan, sehingga diharapkan kesetaraan dan keadilan gender akan terwujud.⁸

Penelitian keempat dilakukan oleh Maurice Siburian dengan judul Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Terhadap Penanganan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak. dikutip dari skripsi Universitas Darma Agung, Medan tahun 2021. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak dan Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Terhadap Penanganan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak. penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dijabarkan oleh peneliti, maka peneliti menyimpulkan hal-hal sebagai berikut : 1. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan kekerasan seksual terhadap anak adalah kurangnya pengawasan orang tua, kurangnya perhatian dan kedekatan orang tua terhadap anak, status ekonomi, pengaruh lingkungan. Selain itu ada juga faktor internal dan eksternal terjadinya tindakan seksual terhadap anak yaitu sebagai berikut : a. Faktor internal : masalah mental, cacat fisik dan gen. b. Faktor eksternal : narkoba, orang tua penangguran, perceraian orang tua, status ekonomi, minum minuman beralkohol, pergaulan bebas dan lingkungan. Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terhadap penanganan kasus tindak pidana kekerasan seksual pada anak yaitu melakukan advokasi hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual untuk memenuhi hak-haknya, selain itu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melaksanakan pendampingan kepada

⁸ Triana Sofiani, Membuka Ruang Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan. Dikutip dari jurnal Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2009, Kajian Gender Muwazah

korban seperti pelayanan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban pemerkosaan yang menderita trauma dan berakibat pada mental dan psikisnya sehingga adanya konseling sangat membantu untuk memulihkan mental dan mengembalikan rasa percaya diri korban.⁹

Penelitian kelima dilakukan oleh Libriana Candra Dewi dan Nuh Hidayah dengan judul penelitian Peran Lsm Dalam Menangani Masalah Kekerasan Pada Anak (Studi Kasus Di Lsm Rifka Annisa Yogyakarta). Dikutip dari skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2021. Tingginya masalah kekerasan pada anak yang masuk di daftar laporan beberapa lembaga pemerhati anak seperti LSM adalah hal yang melatarbelakangi penelitian ini dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran LSM dalam menangani masalah kekerasan pada anak. Studi kasus penelitian ini adalah di LSM Rifka Annisa Yogyakarta. Kajian tentang peran LSM dalam menangani masalah kekerasan pada anak ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan beberapa kriteria yaitu beberapa konselor dari LSM Rifka Annisa yang mengetahui, serta menangani masalah kekerasan pada anak yang masuk. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses analisis data penelitian ini menggunakan analisis model interaktif Miles dan Huberman, mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, hingga proses penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan pada anak yang paling banyak terjadi selama ini adalah kekerasan

⁹ Maurice Siburian Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Terhadap Penanganan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak. dikutip dari skripsi Universitas Darma Agung, Medan 2021

seksual sampai dengan incest, dan LSM memiliki peran yang penting dalam upaya mengatasi masalah tersebut. Pertama, dari segi preventif dengan gencar melakukan sosialisasi dan kampanye anti kekerasan serta dengan upaya mengadvokasi kebijakan pemerintah. Kedua, secara edukatif dengan diskusi rutin dan terjun langsung ke sekolah-sekolah dengan program Rifka Goes To School. Ketiga, secara kuratif dengan memberi bantuan konseling dan pendampingan. Baik itu pendampingan secara diversi, ataupun melalui jalur peradilan. Tak hanya pendampingan di awal, namun pendampingan sampai tuntas, sampai dengan tahap pengawasan atau monitoring. Sehingga, korban kekerasan anak diharapkan dapat berdaya dan memulai kehidupannya seperti anak normal lainnya. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa masih kurang kuatnya kerjasama yang baik dari semua pihak dalam menyikapi masalah kekerasan pada anak sehingga dapat menghambat peran LSM. Terbukti dari kurang kooperatifnya keluarga korban, keterbatasan fisik/mental korban, dan peran media massa yang melebih-lebihkan berita.¹⁰

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan dan salah perlakuan dipahami sebagai suatu bentuk perilaku yang ditujukan untuk mempertahankan kuasa dan kontrol terhadap individu. Menurut Sinha , akar dari semua bentuk kekerasan terkait dengan berbagai jenis ketidakadilan yang muncul dan tumbuh di masyarakat. Kekerasan terhadap anak

¹⁰ Libriana Candra Dewi dan Nuh Hidayah Peran Lsm Dalam Menangani Masalah Kekerasan Pada Anak (Studi Kasus Di Lsm Rifka Annisa Yogyakarta). skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta 2021

merupakan cerminan dari ketidakseimbangan pengaruh/kuasa antara korban dan pelaku. Kekerasan terhadap anak mungkin terjadi hanya sekali tetapi mungkin melibatkan berbagai dampak yang secara tidak langsung dirasakan dalam jangka panjang, atau mungkin juga bisa terjadi berkali-kali dan semakin sering selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Dalam segala bentuknya, kekerasan dan salah perlakuan berdampak pada keselamatan, kesehatan dan perkembangan anak. Sedangkan menurut Terry E. Lawson mengatakan bahwa kekerasan anak (*child abuse*), mulai dari pengabaian sampai pemerkosaan dan pembunuhan, yang dapat diklasifikasikan atas: 1. *Emosional abuse* (kekerasan emosional); 2. *Physical abuse* (kekerasan fisik); 3. *Sexual abuse* (kekerasan seksual). Kekerasan terhadap anak bukan saja berasal dari kondisi atau keadaan keluarga, tetapi juga berasal dari perlakuan anggota keluarganya sendiri.¹¹

Barker mendefinisikan *child abuse* merupakan tindakan melukai berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan bentuk kontak seksual atau bentuk lain yang tidak diinginkan secara seksual. Kekerasan seksual biasanya disertai dengan tekanan psikologis atau fisik. Perkosaan merupakan jenis kekerasan seksual yang spesifik. Perkosaan dapat didefinisikan sebagai penetrasi seksual tanpa izin atau dengan paksaan, disertai oleh kekerasan fisik.¹²

Definisi kekerasan terhadap anak menurut WHO mencakup semua bentuk perlakuan yang salah baik secara fisik dan/atau emosional, seksual, penelantaran,

¹¹ Maidin Gultom. 2018. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama. Hal. 83

¹² *ibid*

dan eksploitasi yang berdampak atau berpotensi membahayakan kesehatan anak, perkembangan anak, atau harga diri anak dalam konteks hubungan tanggung jawab. Berdasarkan definisi tersebut, kekerasan anak dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan emosional atau psikis. Kekerasan fisik terhadap anak merupakan kekerasan yang kemungkinan besar terjadi. Termasuk dalam kekerasan fisik adalah ketika seseorang menggunakan anggota tubuhnya atau obyek yang bisa membahayakan seorang anak atau mengontrol kegiatan/tindakan anak. Kekerasan fisik dapat berupa mendorong, menarik rambut, menedang, menggigit, menonjok, membakar, melukai dengan benda, dan jenis kekerasan fisik lain termasuk membunuh.¹³

Mendefinisikan ‘perlindungan anak’ sebagai cara yang terukur untuk mencegah dan memerangi kekerasan, eksploitasi, memperlakukan tidak semestinya terhadap anak termasuk eksploitasi seksual untuk tujuan komersial, perdagangan anak, pekerja anak dan tradisi yang membahayakan anak seperti sunat perempuan dan perkawinan anak. Dalam konteks tersebut jelas bahwa kekerasan anak tercermin dalam berbagai aspek terkait perlindungan anak sesuai dengan definisi dari UNICEF.¹⁴

Jenis kekerasan terhadap anak berikutnya adalah kekerasan seksual dan psikis. Kekerasan seksual terhadap anak mencakup beberapa hal seperti menyentuh anak yang bermodus seksual, memaksa hubungan seksual, memaksa anak untuk melakukan tindakan secara seksual, memperlihatkan bagian tubuh untuk dipertontonkan, prostitusi dan eksploitasi seksual, dan lainlain. Selanjutnya

¹³ Nahdiatuzzahra, A. (2013). Kekerasan Terhadap Anak. Purwokerto: Universitas Jenderal Sudirman (Skripsi)

¹⁴ Huraerah, A.(2012). Kekerasan terhadap Anak. Bandung: Nuansa.

kekerasan psikis terjadi ketika seseorang menggunakan ancaman dan menakut-nakuti seorang anak termasuk mengisolasi dari keluarga dan teman. Kekerasan yang juga sangat dekat dengan kekerasan psikis adalah kekerasan emosional melalui perkataan atau perbuatan yang membuat anak merasa bodoh atau tak berharga. Kekerasan emosional mencakup antara lain mengkritik terus menerus, menyalahkan semua masalah keluarga kepada anak, memalukan anak di depan orang lain, intimidasi, dan lain-lain.¹⁵

Beberapa jenis kekerasan lain terhadap anak mencakup kekerasan verbal, kekerasan bersifat budaya, ekonomi dan penelantaran. Kekerasan verbal terjadi melalui perkataan atau tulisan yang membuat anak tersakiti. Kekerasan yang bersifat budaya seperti pernikahan anak, sementara kekerasan secara finansial seperti tidak memberikan akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan dan kesehatan. Penelantaran anak adalah praktik melepaskan tanggung jawab dan klaim atas keturunan dengan cara ilegal. Jadi seorang anak yang ditinggalkan dan tidak diurus oleh orangtuanya disebut sebagai anak terlantar.

Selain itu kekerasan yang khusus dilakukan terhadap anak, didefinisikan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Amerika adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan wali atau kelalaian oleh orang tua atau pengasuh lainnya yang dapat membahayakan, atau berpotensi bahaya atau memberikan ancaman yang berbahaya kepada anak. Kekerasan terhadap anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan, emosional, atau pengabaian terhadap anak. Sebagian kekerasan terhadap anak di rumah anak itu

¹⁵ Dyah. (2012). Kekerasan Terhadap Anak. Jakarta: Rineka Cipta

sendiri dengan jumlah yang lebih kecil terjadi di sekolah, di lingkungan atau organisasi tempat anak berinteraksi. Ada empat kategori utama tindak kekerasan terhadap anak: pengabaian, kekerasan fisik, pelecehan emosional/ psikologi, dan pelecehan seksual anak.¹⁶

2.2.2. Mobilisasi Komunitas (*Community Mobilization*)

Intervensi mobilisasi komunitas bertujuan untuk mengurangi kekerasan pada tingkat populasi melalui perubahan wacana publik, praktik, dan norma gender dan kekerasan. Pendekatan mobilisasi komunitas biasanya merupakan intervensi kompleks yang melibatkan banyak pemangku kepentingan di berbagai tingkatan (misalnya, pria dan wanita komunitas, pemuda, pemimpin agama, polisi, guru, dan pemimpin politik). Mereka menggunakan banyak strategi, mulai dari pelatihan kelompok hingga acara publik, dan kampanye advokasi seperti 16 Hari Aktivisme Melawan Kekerasan Gender (25 Nov–10 Des).

Intervensi sering memanfaatkan media sosial, termasuk aplikasi ponsel, seperti *Hollaback*, *Circle of Six*, dan *Safetipin* di India, untuk memberikan informasi tentang kekerasan dan keamanan lingkungan, dan untuk membantu perempuan melaporkan kekerasan atau menerima bantuan darurat dari teman dan otoritas. Aktivis komunitas telah bermitra dengan program edutainment inovatif seperti *Soul City*, *Sexto Sentido*, dan *Bell Bajao*, dalam pengembangan materi komunikasi berkualitas tinggi seperti poster, teater jalanan, serta program radio dan televisi. Meskipun tidak ada bukti bahwa program komunikasi sosial saja dapat mencegah kekerasan, penilaian yang ketat telah menunjukkan perubahan signifikan dalam pengetahuan dan penggunaan layanan, sikap terhadap gender,

¹⁶ ibid

dan penerimaan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, yang dapat memberikan dukungan penting bagi upaya lokal.

Dalam uji coba acak kelompok kecil dari SASA program di Kampala, Uganda, menunjukkan hasil yang sangat menjanjikan (walaupun tidak signifikan), dengan mengurangi prevalensi komunitas kekerasan pasangan fisik sebesar 54%. Program serupa di Rakai, Uganda, tidak hanya menunjukkan pengurangan kekerasan fisik dan seksual kekerasan pasangan, tetapi juga mengurangi kejadian HIV/AIDS. Model ini sekarang diadaptasi di tempat lain di seluruh sub-Sahara Afrika dan di Haiti.

Pendekatan mobilisasi komunitas juga berhasil digunakan untuk mengurangi perkawinan anak. Penggunaan model Tostan, yang dikembangkan di Senegal, telah direplikasi di beberapa negara di Afrika sub-Sahara, dengan program pendidikan berbasis masyarakat yang membahas berbagai masalah, termasuk kesehatan, melek huruf, dan hak asasi manusia. Melalui program-program ini, penduduk desa mengidentifikasi isu-isu prioritas untuk tindakan komunitas, dan baik FGM maupun kekerasan pasangan muncul sebagai isu-isu kunci. Dalam banyak kasus, desa-desa telah berjanji untuk meninggalkan FGM dan mendorong desa-desa tetangga untuk melakukan hal yang sama. Penilaian kuasi-eksperimental program di Senegal mencatat bahwa perempuan di desa intervensi melaporkan kekerasan yang jauh lebih sedikit dalam 12 bulan sebelumnya dibandingkan perempuan di desa pembanding.

2.2.3. Advokasi

Advokasi merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan suatu perubahan kondisi sosial maupun politik. Advokasi dapat dilakukan oleh siapapun yang berkepentingan dalam melakukan perubahan suatu kebijakan. Advokasi biasanya dirancang untuk menarik perhatian dari masyarakat pada suatu isu tertentu agar masyarakat nantinya memiliki perhatian khusus mengontrol para pengambil kebijakan dalam mencari solusi. Selama ini advokasi digunakan untuk membela sebuah ketidakadilan melalui isu tertentu. Advokasi meletakkan korban kebijakan sebagai subjeknya, boleh menjadi alat siapa saja yang ingin memperjuangkan perubahan kebijakan untuk tegaknya keadilan sosial, beraksi dalam arena politik tanpa harus menjadi politisi.¹⁷

Secara umum advokasi adalah aksi-aksi sosial, politik dan kultural yang dilakukan secara sistematis dan terencana, dilakukan secara kolektif untuk mengubah kebijakan publik dalam rangka melindungi hak-hak rakyat dan menghindari bencana buatan manusia. Menurut sosiologi, aksi berbeda dengan perilaku. Aksi mengandung tujuan dan dilakukan secara sadar, sedangkan perilaku bisa terjadi tanpa tujuan dan tanpa sadar. Advokasi juga dapat dikatakan sebagai suatu media atau cara yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan tertentu secara sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap dan maju (*incremental*).¹⁸

¹⁷ Budairi, M. 2002. Masyarakat Sipil dan Demokrasi, E-Law. Yogyakarta: Indonesia & Kreasi Wacana Yogyakarta

¹⁸ ibid

Advokasi didefinisikan beragam. Secara sempit advokasi sangat lekat dengan perspektif hukum atau pembelaan dalam pengadilan. Namun pengertian advokasi disini sebenarnya tidak hanya mempunyai arti ‘membela’ tetapi juga ‘mengajukan’ atau ‘mengemukakan’ yang berarti juga mempunyai arti untuk berusaha ‘menciptakan’ yang baru. Mansour Fakih mengatakan, advokasi merupakan suatu usaha sistemik dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap-maju (*incremental*). Advokasi menurut Mansour Fakih ini dapat digunakan untuk membela, menyempurnakan, atau mengubah suatu kebijakan tertentu tanpa menguasai atau merebut kekuasaan politik. Maka dari itu aktor atau pemain politik yang bergerak untuk melakukan advokasi, beraksi di luar struktur untuk mempengaruhi terjadinya perubahan struktur tanpa menguasai struktur kekuasaan tersebut.¹⁹

Dapat dikatakan bahwa advokasi dilakukan secara sistematis untuk melakukan suatu perubahan kebijakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menuntut adanya perubahan sesuai dengan kepentingan mereka. Kepentingan tersebut biasanya dikemas dalam suatu isu tertentu, sehingga dapat memberikan perhatian kepada masyarakat untuk menarik suatu dukungan. Ketika isu sudah dapat dikemas secara baik, maka perlu dilakukan suatu kegiatan atau tindakan untuk menarik kesadaran masyarakat atau sasaran advokasi mengenai permasalahan yang diangkat sehingga dapat memunculkan solusi melalui suatu kebijakan. Menurut Moh Yasir advokasi meliputi aktivitas-aktivitas legal dan

²⁴ Yohanes , dkk. 2011. Strategi Advokasi Paduan Pelatihan Advokasi Berorientasi Dampak. Circle Indonesia : Yogyakarta

politik yang mempengaruhi bentuk dan praktek hukum atau kebijakan publik. Buah dari advokasi yang sukses adalah semakin diakui dan dihormatinya hak-hak warga negara.²⁰

Advokasi dapat melibatkan berbagai aktivitas jangka pendek yang spesifik untuk mencapai pandangan tentang perubahan jangka panjang. Advokasi terdiri atas berbagai macam strategi yang diarahkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pada tingkat organisasi, lokal, provinsi, nasional, dan internasional. Hal ini merupakan proses keikutsertaan masyarakat di dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Berdasarkan berbagai definisi tersebut, bahwa advokasi merupakan upaya warga negara untuk mendorong atau mendesak adanya suatu perubahan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan maupun kebutuhan masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan kerja atau aksi-aksi politik dalam menggugah kesadaran dan mencuri perhatian para pembuat kebijakan akan nantinya dapat berjalan sepemahaman dengan masyarakat. Maka dari itu untuk melakukan tindakan advokasi diperlukan dukungan yang luas dari berbagai gerakan pengorganisasian, jaringan, pembentukan aliansi dan koalisi untuk memperluas dukungan.²¹

Advokasi kebijakan merupakan suatu proses terencana dan sistematis yang dilakukan untuk memperbaiki atau mengubah suatu kebijakan publik sesuai dengan kehendak atau kepentingan seseorang atau kelompok yang mendesak terjadinya perbaikan dan perubahan tersebut, dengan jalan mempengaruhi para

²⁰ Clark, J. 1995. *NGO dan Pembangunan Demokrasi*. Yogyakarta : Tiara Wacana Yogyakarta

²¹ Eldridge, P.J. 1995. *Non Government Organizations and Democratic Participation in Indonesia*. New York : Oxford University Press.

penentu kebijakan. Meski demikian dikenal pula istilah khusus advokasi kebijakan yang secara sempit kegiatannya menyasarkan atau memfokuskan hanya pada perubahan suatu aturan atau isi hukum meski diharapkan perubahan tersebut nantinya akan mempengaruhi pada perubahan secara luas dalam sistem hukum dan sosial di masyarakat. Advokasi kebijakan juga dipahami sebagai proses keterlibatan dengan badan pembuat undang-undang baik di parlemen atau pemerintah untuk mendesakkan perubahan kebijakan ke arah yang diharapkan.²²

Menurut Wadong bahwa dalam kedudukannya sebagai organisasi atau lembaga, maka yang dimaksud advokasi kebijakan publik, yaitu berupa tindakan-tindakan yang dirancang untuk merubah kebijakan-kebijakan publik tertentu, meliputi hukum dan perundang-undangan, Peraturan, Putusan pengadilan, Keputusan dan Peraturan Presiden, Platform Partai Politik serta Kebijakan-kebijakan institusional lainnya. Advokasi kebijakan merupakan upaya rencana tindakan, program, putusan, peraturan yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Maka dari itu hal yang dianggap sangat penting untuk dapat menjangkau kepentingan masyarakat harus diutamakan. Tingkat keberhasilan suatu advokasi kebijakan terletak pada aktor yang menjalankan dan memainkan peran dalam advokasi kebijakan. Hal tersebut diantaranya kemampuan untuk mengkomunikasikan pemikirannya kepada sasaran advokasi. Kemudian kemampuan untuk menjalin relasi politik dan pengorganisasian kekuaran politik. Selain itu juga yang terpenting adalah keahlian aktor advokasi dalam membangun opini publik untuk meraup dukungan

²² ibid

berkenaan dengan kebijakan publik tertentu yang berakhir pada perubahan kebijakan atau perbaikan kebijakan.²³

Advokasi kebijakan dilakukan untuk berfokus pada mendorong terbentuknya kebijakan atau perubahan suatu aturan pemerintah. Maka dari itu kegiatan advokasi kebijakan terlebih dahulu harus memahami isi dari kebijakan beserta konteks isu yang sedang diangkat dengan memeriksa tujuan lahirnya kebijakan tersebut. Kemudian mempelajari beberapa kosekuensi yang mungkin muncul. Kemudian mempelajari siapa saja yang mendapat manfaat dan dirugikan dari kebijakan tersebut. Selain itu juga mencari tahu motivasi dari jaringan yang tergabung dalam mendukung kebijakan yang telah dibuat, serta menentukan jaringan formal dan informal melakukan proses pembuatan kebijakan bisa termasuk institusi seperti *public hearing* atau komunikasi interpersonal dari individu yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan.²⁴

Pemahaman advokasi anti kekerasan terhadap perempuan tidak sama dengan pemahaman advokasi secara umum. Kerja advokasi dalam konteks ini mempunyai kekhasan yaitu tidak hanya memperhatikan prinsip-prinsip dasar secara umum, namun juga perlu memahami prinsip-prinsip yang lebih spesifik terkait dengan persoalan spesifik yang dialami oleh perempuan.

Kekhasan dalam advokasi ini terkait dengan beberapa aspek, pertama, dari aspek pelaku. Kekerasan terhadap perempuan mempunyai perbedaan yang sangat signifikan menyangkut pelaku kekerasan. Jika pelanggaran hak asasi manusia

²³ ibid

²⁴ Fakih, M., & Topatimasang, R. (2005). *Mengubah Kebijakan Publik*. Yogyakarta: INSIST.

(HAM) secara umum pelakunya sangat terkait dengan peran-peran negara, maka pada kekerasan terhadap perempuan pelakunya tidak hanya negara tetapi juga masyarakat bahkan keluarga terdekat seperti suami, ayah, paman, pacar, tetangga atau orang yang dikenal korban. Dalam konteks itu maka tanggungjawab Negara saja tidak cukup melainkan juga memerlukan tanggungjawab masyarakat dan institusi-institusi yang terbangun dalam masyarakat, seperti institusi adat, agama, dan sebagainya.

Kedua Kekerasan terhadap perempuan tidak mengenal tempat. Kekerasan dapat terjadi baik diruang publik, maupun diruang keluarga. Jika dipetakan maka kekerasan terhadap perempuan terjadi pada tiga ruang yaitu keluarga, komunitas dan negara. Dalam sejumlah kasus, keluargalah wilayah yang paling tinggi terjadinya kekerasan. Konsekuensi dari situasi ini adalah bagaimana menciptakan kebijakan yang dapat masuk dalam hal yang privat, namun tetap menghargai privacy.

Ketiga, Kekerasan terhadap perempuan tidak bisa dihapuskan dari akar masalahnya yaitu diskriminasi. Dalam konteks ini advokasi tidak bisa hanya diarahkan pada institusi struktural formal, tetapi juga institusi kultural. Kekerasan terhadap perempuan tidak terlepas dari proses internalisasi nilai-nilai sosial dalam masyarakat yang terbangun secara sistematis, baik melalui kebijakan Negara, budaya masyarakat setempat maupun ajaran agama yang ditafsirkan secara bias gender. Akibat internalisasi ini kekerasan terhadap perempuan dianggap wajar oleh masyarakat, bahkan jika ada perempuan yang lebih berdaya, masyarakat cenderung melakukan resistensi terhadapnya.

Sebagai contoh, perempuan yang melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya tidak sepenuhnya mendapat dukungan dari masyarakat. Masyarakat justru bertanya-tanya atas kebenaran kasus yang dialaminya. Tidak jarang masyarakat justru menyalahkan perempuan yang menjadi korban atas sejumlah peristiwa yang terjadi. Pada kasus perkosaan perempuan seringkali disalahkan dengan berbagai alasan seperti karena pulang malam, karena memakai pakaian ketat dan sebagainya. Sementara laki-laki pemerkosa lebih mendapat pemakluman dari masyarakat.

Tidak hanya masyarakat, perlindungan korban juga tidak sepenuhnya diperoleh dari aparat penegak hukum. Masih banyak aparat penegak hukum yang belum memahami soal perlindungan korban, meskipun sudah ada undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai landasan untuk melakukan tindakan. Korban justru sering mengalami ketakutan dan tertekan pada saat melaporkan kasusnya, karena bukan perlindungan yang didapatkan namun perlakuan aparat yang cenderung melecehkan korban.

Aspek penting yang perlu diperhatikan dalam proses advokasi anti kekerasan terhadap perempuan adalah keberadaan korban. Dalam proses ini, korban merupakan indikator utama yang menentukan apakah advokasi yang berlangsung dapat memberdayakan atau justru sebaliknya menyebabkan mengalami kekerasan untuk kedua kalinya. Hal ini penting diperhatikan karena dalam proses memperjuangkan kasusnya, korban dapat menjadi lebih tertekan, bingung, dan depresi. Untuk itu, dalam advokasi yang melibatkan korban,

lembaga layanan harus memiliki kepekaan dan pemahaman mekanisme kemungkinan terjadinya proses pengulangan kekerasan pada korban, sehingga seminimal mungkin pengulangan kekerasan pada korban dapat dihindari.

Pada aspek yang lebih luas, menjaga agar proses advokasi tidak menimbulkan pengulangan kekerasan pada korban, proses advokasi harus dilihat pula sebagai proses pemberdayaan korban. Korban tidak hanya didudukkan sebagai pihak yang pasif, ia hanya mengikuti langkah-langkah pemulihan baik hukum, medis maupun psikososial tanpa mengerti apa pentingnya upaya ini. Advokasi seharusnya menjadikan korban sebagai pihak yang mempunyai kesadaran akan peristiwa yang dialami untuk selanjutnya melakukan pemulihan medis, psikososial dan melakukan penuntutan hukum.

Selain menjadi bagian pemberdayaan, aspek yang juga perlu diperhatikan dalam advokasi anti kekerasan terhadap perempuan adalah pemahaman tentang prinsip-prinsip hak korban. Hal ini terkait dengan dua kepentingan yang timbul, baik dari sisi korban maupun sisi pihak yang melakukan advokasi. Persoalannya terletak pada perbedaan kepentingan dari masing-masing pihak. Dalam konteks itulah pemahaman hak korban sangat perlu diperhatikan, khususnya bagi pihak yang melakukan advokasi. Ada tiga hak korban yang menjadi prinsip penegakan hak korban yang harus diperhatikan dalam proses advokasi yaitu hak atas kebenaran, keadilan dan pemulihan. Ketiga hak korban ini harus saling terkait sehingga kerja advokasi dan pemulihan korban menjadi hubungan saling menguatkan. Seringkali yang terjadi adalah pertentangan antara kedua belah pihak. Masing-masing pihak tetap mempertahankan pendiriannya. Korban, pada

sejumlah pengalaman advokasi seringkali kemauannya berbeda dengan kenyataannya yang terjadi.

Pihak korban seringkali menganggap pendamping tidak memahami apa yang diinginkan dan menganggap pendamping hanya memanfaatkan korban. Begitupula dengan pihak yang melakukan advokasi seringkali korban dianggap terlalu susah dan berbelit-belit sehingga menyusahakan proses advokasi. Banyak pendamping yang justru merasa kesulitan bila mengajak korban dalam proses advokasi hukum. Tidak sedikit akhirnya proses advokasi berhenti ditengah jalan hanya karena perbedaan dua kepentingan. Meskipun pertentangan kepentingan antar kedua belah pihak mesti dihindarkan pihak pendamping harusnya lebih bisa memahami situasi yang dialami korban. Meskipun pada akhirnya kelelahan dalam menghadapi korban, namun situasi psikologis pendamping jauh lebih baik dari pada korban. Pendamping dalam situasi apapun harus tetap berpijak pada hak-hak korban.

Penjelasan secara panjang lebar menyangkut proses advokasi anti kekerasan terhadap perempuan diatas sebenarnya ingin menunjukkan bahwa advokasi yang ingin disajikan dalam buku ini tidak hanya menekankan advokasi sebatas proses formal (sebatas formalitas) yang tidak dapat menjangkau persoalan yang lebih mendasar dalam konteks kekerasan terhadap perempuan, dan juga tidak member kontribusi yang berarti bagi korban, karena korban tidak pernah terbangun kapasitasnya.

Advokasi anti kekerasan terhadap perempuan memerlukan pemaknaan yang lebih luas yaitu advokasi yang tidak saja bisa menjangkau persoalan

mendasar tetapi juga dapat menjadi bagian dari proses pemulihan. Advokasi ini tidak saja meliputi penanganan sebelum dan selama proses, namun juga meliputi pasca advokasi. Titik tekan dari advokasi ini terletak pada perempuan korban kekerasan sebagai subjek. Dengan pendekatan ini, korban kekerasan tidak saja mendapatkan penanganan pemulihan secara umum dan menjadi objek advokasi, namun lebih dari itu, korban dapat mengenali persoalan yang dialami dan mempunyai kesadaran untuk berdaya. Pada titik inilah advokasi kekerasan terhadap perempuan akan bekerja secara utuh, karena menjadikan prosesnya sebagai bagian dari pemulihan korban.

2.2.4. Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Sulistiyani menjelaskan bahwa secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Maka pemberdayaan dimaknai sebagai sebuah proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum mempunyai daya. Sementara itu, menurut Tutik Sulistyowati di dalam jurnalnya yang dikutip dari Kemen PP bahwa pemberdayaan perempuan adalah upaya memampukan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumberdaya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri.

Terdapat dua ciri dari pemberdayaan perempuan. Pertama, sebagai refleksi kepentingan emansipatoris yang mendorong masyarakat berpartisipasi secara

kolektif dalam pembangunan. Kedua, sebagai proses pelibatan diri individu atau masyarakat dalam proses pencerahan, penyadaran dan pengorganisasian kolektif sehingga mereka dapat berpartisipasi.

Adapun pemberdayaan terhadap perempuan adalah salah satu cara strategis untuk meningkatkan potensi perempuan dan meningkatkan peran perempuan baik di domain publik maupun domestik. Hal tersebut dapat dilakukan diantaranya dengan cara:


- a. Membongkar mitos kaum perempuan sebagai pelengkap dalam rumah tangga. Pada zaman dahulu, muncul anggapan yang kuat dalam masyarakat bahwa kaum perempuan adalah konco wingking (teman di belakang) bagi suami serta anggapan “swarga nunut neraka katut” (ke surga ikut, ke neraka terbawa). Kata nunut dan katut dalam bahasa Jawa berkonotasi pasif dan tidak memiliki inisiatif, sehingga nasibnya sangat tergantung kepada suami.
- b. Memberi beragam keterampilan bagi kaum perempuan, sehingga kaum perempuan juga dapat produktif dan tidak menggantungkan nasibnya terhadap kaum laki-laki. Beragam keterampilan dapat diajarkan, diantaranya: keterampilan menjahit, menyulam serta berwirausaha dengan membuat kain batik dan berbagai jenis makanan.
- c. Memberikan kesempatan seluas-luasnya terhadap kaum perempuan untuk bisa mengikuti atau menempuh pendidikan seluas mungkin.

Sedangkan untuk pemberdayaan kepada anak kasus kekerasan dilakukan dengan cara :

1. Penghapusan anak yang mengalami kekerasan mengalami situasi yang sulit dan menyebabkan mereka membutuhkan perlindungan penghapusan ini dilakukan dengan pendekatan maupun dengan tindakan hukum dengan lembaga.
2. Perlindungan untuk anak yang membutuhkan perlindungan di dalam situasi yang biasa dan situasi yang darurat di lepas dari eksploitasi dengan program tersebut dilakukan kegiatan sebagai berikut :
 - Memberikan bantuan makanan, obat-obatan dsb Memberi pakaian
 - Memberi tempat tinggal, memberikan kebutuhan yang ada di masyarakat
 - Memberikan pendidikan baik secara formal maupun non formal
 - Pelayanan kebutuhan psikologi
3. Penempatan untuk memulihkan keberfungsian sosial anak yang hilang pada saat berada dalam situasi sulit. Rehabilitasi mencakup kegiatan pelayanan penyembuhan dan pemulihan fisik, mental, dan sosialisasinya melalui check kesehatan, konseling dan berbagai teknik lainnya. Rehabilitasi dapat dilakukan dengan berbasiskan panti maupun berbasiskan masyarakat.
4. Membela anak dalam masalah eksploitasi dengan konflik dengan hukum, sehingga dalam prosesnya mereka tetap memperoleh hak-haknya dan

diperlakukan sesuai dengan hak-haknya. Pembelaan dilakukan mulai dari penyelidikan, penyidikan, dan proses sesudahnya.

5. Mempertemukan kembali terintegrasi anak kepada keluarganya, baik keluarga aslinya tidak ada. Keluarga pengganti berupa keluarga angkat maupun panti. Pelayanan penguatan dalam bentuk bimbingan sosial maupun bantuan permodalan di perlukan bagi keluarga yang telah menerima anaknya lagi. Sedangkan anak yang masuk panti memperoleh pelayanan yang biasa dalam panti. Bila diperlukan, mengembangkan tempat penampungan anak yang memerlukan perlindungan.
6. Tindakan selanjutnya untuk melayani yang lebih lanjut untuk mempertahankan yang telah di capai dengan situasi yang baru, untuk keluarga atau panti. Tindakan dilakukan dengan pemantauan.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berusaha untuk mengetahui Analisis Peran PUSPA Terhadap Penanggulangan Kekerasan Perempuan Dan Anak Di Aceh Tahun 2021. Maka peneliti menggunakan pendekatan Kualitatif. Dengan menggunakan metode ini diharapkan agar penelitian yang dilakukan dapat tepat sasaran. Penelitian Kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok.²⁵ Data yang didapatkan kemudian dianalisis untuk memperoleh jawaban terhadap suatu permasalahan yang timbul.

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini akan membahas tentang Peran Puspa terhadap penanggulangan kekerasan perempuan dan anak di Aceh tahun 2021

3.3. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian bertujuan untuk lebih mempersempit ruang penelitian dalam pembahasan, sekaligus untuk mempertajam fenomena sosial yang dikaji sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan. Penelitian ini akan dilakukan di Kantor DP3A pada lembaga PUSPA.

²⁵ Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal.11

3.4. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan Sumber data penelitian ini adalah :

- a. Data primer ,yakni dimana data penelitian yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok dan organisasi. Di dalam penlitian ini data primer didapatkan melalui obeservasi, wawancara langsung dengan informan.
- b. Data sekunder, yakni data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui laporan advokasi pemberitaan media massa, atau dihasilkan dari pihak lain atau digunakan oleh lembaga lainya yang bukan merupakan pengelolanya namun dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu. Data sekunder dalam penelitian juga didapatkan dari situs-situs institusi yang resmi yang dapat menjadikan suatu referensi berdasarkan kajian penelitian ini, selain itu juga dari referensi buku, jurnal, ebook dan artikel yang terkait dengan pembahasan penelitian Program Puspa

3.5. Informan Penelitian

Teknik penentuan informan menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang didasarkan dengan pertimbangan tertentu yaitu dengan membidik tokoh-tokoh yang berkaitan dengan studi kasus yang diteliti dan tujuan peneliti. Adapun informan yang dipilih sebagai berikut:

| No | Informan | Jumlah |
|----|------------------|--------|
| 1 | Kantor DP3A Aceh | 1 |
| 2 | LSM Flower Aceh | 1 |
| 3 | Media Serambi | 1 |
| 4 | PUSPA Aceh | 1 |
| | Jumlah | 4 |

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian. Karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²⁶ Teknik pengumpulan data merupakan teknik-teknik yang digunakan oleh peneliti dalam usaha mengumpulkan data dari lapangan. Peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu teknik wawancara dan dokumentasi. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Interview (Wawancara)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan maksud tertentu, yaitu adanya pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan

²⁶Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal.308

terwawancara (yang memberikan jawaban dari atas pertanyaan-pertanyaan).²⁷

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, koran, majalah, notulen rapat, agenda dan lain-lain, dengan metode dokumentasi memiliki keunggulan dari segi efisien waktu dan tenaga.²⁸

3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses memilih dan memilah data mengabstraksikan dan mentransformasikan data mentah yang diperoleh dari lapangan. Proses ini dapat berlangsung selama penelitian dilakukan dari awal sampai dengan akhir. Fungsi reduksi data ialah menggolongkan, mengarahkan, menajamkan dan membuang yang tidak penting serta mengorganisasikan sehingga interpretasi bias ditarik.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah tahap kedua setelah melakukan reduksi data, yakni menyajikan data dalam bentuk teks naratif, matriks, jaringan atau bagan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan membaca data dan menarik kesimpulan. Penyajian ini dilakukan dengan cara


²⁷Mayang Sari Lubis, Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hal.23

²⁸Johani Dimiyati, Metodologi Penelitian Pendidikan & Aplikasinya, (Jakarta: Kencana, 2013), hal.100

mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi satu atau beberapa kategori dan dilakukan secara sistematis.

c. Menarik Kesimpulan Atau Verifikasi

Menarik kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap lanjutan dari penyajian data, yakni menarik kesimpulan yang dilakukan selama dalam proses penelitian. Akan tetapi kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung penelitian tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan konsisten saat penelitian dilakukan di lapangan maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang valid.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. PUSPA dan Potret Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Aceh

4.4.1. Gambaran Umum Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Aceh

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh sepanjang tahun 2021 terhitung berkurang dari tahun 2017, meskipun penurunan kasus tersebut tidak begitu signifikan. Berdasarkan rakap data pada Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (DP3A) Provinsi Aceh, menunjukkan kasus kekerasan perempuan dan anak hampir ditemukan untuk semua kabupaten/kota di Aceh dengan kategori perlakuan yang berbeda-beda. Rasio kekerasan perempuan dan anak juga ditemukan hampir berimbang secara jumlah. Hanya saja, kasus kekerasan terhadap anak dengan berbagai kriterianya memang menempati posisi yang masih tinggi dibandingkan perempuan.

Di tahun 2017, kekerasan terhadap perempuan di Aceh berjumlah 687 kasus, sementara untuk anak berjumlah 1105 kasus. Sementara itu, sepanjang tahun 2018 ditemukan adanya penurunan dengan kasus perempuan berjumlah 640 kasus dan untuk kasus anak berjumlah 736 kasus. Dapat dilihat juga bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rentang tahun 2016 hingga 2021 mengalami fluktuasi (naik-turun). Rasio kasus yang diperoleh dari tiga tahun terakhir menunjukkan kasus kekerasan terhadap anak menempati pada posisi yang riskan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perhatian khusus bagi anak dalam konteks masyarakat, di samping anak-anak memang disinyalir sebagai pihak yang

paling rentan mendapat perlakuan kasar, baik dalam lingkup domestik maupun publik.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada data kekerasan yang terjadi di Aceh:



Sumber: Data Kantor DP3A Provinsi Aceh

Gambar.4.1 Tingkat Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (2016-2021)

Sesuai laporan kasus yang masuk pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Aceh, kasus kekerasan yang tercatat berdasarkan laporan pengaduan cenderung menurun setiap tahun sejak tahun 2018. Terlihat, dari tahun 2016 sebanyak 1.648 kasus, hanya pada tahun 2017 kasus bertambah menjadi 1.792 kasus, menurun kembali pada tahun 2018 sebanyak 1.376, tahun 2019 sebanyak 1.067 kasus dan tahun 2020 menurun sebanyak 905 kasus. Kasus pada tahun 2020 tersebut terdiri dari kekerasan terhadap perempuan sebesar 420 kasus, sedangkan kekerasan terhadap anak

sebesar 485 kasus. Tahun 2021 kekerasan terhadap perempuan 456 kasus, kekerasan terhadap anak berjumlah 468 kasus dan jumlah 924 kasus.

4.4.2. PUSPA Sejarah Kelembagaan dan Program Kerja

Forum Puspa merupakan forum yang dibentuk dan diinisiasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak tahun 2017 yang tersebar di seluruh kabupaten, kota di Provinsi. Kepengurusan atau keanggotaan forum Puspa berasal dari organisasi-organisasi masyarakat perempuan baik organisasi profesi maupun organisasi politik dan lain sebagainya.

Puspa hadir sebagai wadah bagi lembaga masyarakat yang peduli perempuan dan anak sebagai mitra pemerintahan daerah dalam mendukung program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai penghubung antara pemkot Singkawang dan masyarakat sebagai sarana untuk bersinergi.

Guna menyamakan persepsi dalam mengatasi permasalahan perempuan dan anak serta merumuskan program kerja forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Puspa), Pemerintah Provinsi Aceh melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) menggelar rapat koordinasi antar pengurus tentang pemantapan optimalisasi Program Kerja. Forum PUSPA Aceh periode 2021-2023 yang telah ditetapkan dengan surat keputusan Gubernur Aceh Nomor 263/52/2023. Surat keputusan tersebut ditetapkan pada tanggal 19 Januari 2022 dan berlaku surut sejak tanggal 1 Desember 2021. Mengacu pada surat keputusan tersebut, maka masa kerja kepengurusan forum PUSPA adalah 2 tahun yaitu terhitung 1 Desember 2021 sampai dengan Desember 2023. Puspaga hadir sebagai wadah bagi lembaga

masyarakat yang peduli perempuan dan anak sebagai mitra pemerintahan daerah dalam mendukung program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai penghubung antara pemerintah provinsi dan masyarakat sebagai sarana untuk bersinergi.

Adapun beberapa program kerja PUSPA yaitu:

1. Membantu mensosialisasikan Program Three Ends (tiga akhiri) di Provinsi atau Kabupaten/Kota. Pertama, Akhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Kedua, Akhiri Perdagangan Orang. Ketiga, Akhiri Kesenjangan Ekonomi Perempuan
2. Melakukan koordinasi pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan : Pemerintah Daerah , Lembaga Masyarakat, Lembaga Profesi, Dunia Usaha, Media, Dll
3. Mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai ancaman kekerasan, gejala kekerasan, dan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rangka upaya pencegahan dan penanganan secara dini. Kelima
4. Membuat rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah mengenai kebijakan yang terkait dengan upaya pencegahan dini kekerasan terhadap perempuan dan anak.
5. Memberikan pencegahan awal dan menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah sebagai langkah cepat pada saat terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak.



Gambar. 4.2. Program Unggulan PUSPA Program Three Ends

1. Akhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
 - a) Informasi hak perempuan dan anak menjangkau seluruh masyarakat Indonesia
 - b) Berfungsinya kelembagaan di tingkat desa untuk memastikan pemenuhan hak perempuan dan anak
 - c) Berfungsinya Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak di daerah Dukungan yang masif dari pemangku kepentingan (K/L, Pemda, Lembaga Masyarakat
2. Akhiri Perdagangan Manusia
 - a) Terbangunnya sistem deteksi anti perdagangan manusia (perempuan dan anak)
 - b) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam sistem deteksi anti perdagangan manusia

- c) Terbangunnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam penanganan kasus perdagangan manusia melalui Gugus Tugas TPPO
- d) Memastikan setiap calon TKW mendapatkan pelatihan yang memadai.

3. Akhiri Kesenjangan Ekonomi

- a) Memastikan K/L terkait menjalankan program pelatihan bagi perempuan pelaku usaha
- b) Memastikan setiap perempuan berhak mendapatkan akses permodalan melalui lembaga keuangan
- c) Menyiapkan sistem permodalan alternatif bagi perempuan pelaku usaha mikro
- d) Mengembangkan dukungan dana/sarana alternatif bagi perempuan inovator

4.2. Peran PUSPA Aceh dalam Menanggulangi Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Aceh

Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Puspa) ini mempunyai tujuan untuk menyamakan persepsi dan bekerja sama dalam mengatasi permasalahan perempuan dan anak, di antaranya mengenai perdagangan manusia (*human trafficking*), kekerasan, prostitusi, pernikahan dini, putus sekolah pada anak perempuan, eksploitasi, hingga terkait kematian ibu dan anak. Di dalam PUSPA sendiri, sudah terdapat tim yang mempunyai peran masing-masing dari lembaga organisasi atau instansi para anggota sesuai dengan

kompetensi dan tupoksi, serta jalur mana organisasi itu dapat mengambil peran di dalam masing-masing lembaga masyarakat. Kepengurusan Forum PUSPA ini sendiri terdiri dari berbagai elemen masyarakat, baik yang berasal dari perguruan tinggi, lembaga profesi, dunia usaha, media, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, lembaga riset, dan instansi terkait. Mereka berkumpul untuk saling berbagi dan bertukar pengalaman seputar persoalan perempuan dan anak dalam menyatukan semangat pergerakan untuk bersama-sama mengatasi permasalahan tersebut. Adapun lembaga yang tergabung dengan PUSPA Aceh ialah PPPA, DP3A, P2TP2A dan LSM yang berkaitan seperti LSM Flower Aceh.

4.2.1. Peran dalam Mobilisasi Komunitas

Upaya yang dilakukan PUSPA dalam memobilisasi komitas-komunitas yaitu dengan melibatkan seluruh stakeholders dan membawa perubahan pada wacana publik dengan harapan agar masyarakat semakin peka terhadap kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak.

Pelibatan seluruh Stakeholders

Salah satu upaya yang dilakukan oleh PUSPA dalam menjalankan programnya untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan menjalin kerjasama dari berbagai pihak. Ini dilakukan untuk membantu perempuan dan anak dari segala sisi. Misalkan untuk mencegah kekerasan seksual maka akan ditangani dan di sosialisasikan oleh Dinas Kesehatan bagian reproduksi dan lainnya. Hal ini ditegaskan dalam wawancara bersama PUSPA Aceh:

Jadi kami ada kerja sama dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, disini LSM perempuan juga ikut kerja sama, misal ada yang fokus di segmen kesehatan reproduksi, jadi disini akan fokus bagaimana mencegah terjadinya kekerasan reproduksi pada perempuan dan anak. kemudian ada yang fokus pada pemberdayaan dimana jika perempuan mengalami kekerasan dalam rumah tangga si perempuan tersebut dapat hidup mandiri, ada juga yang menyediakan rumah singgah.²⁹

Selain itu media juga ikut dilibatkan seperti serambi juga ikut berkontribusi di mana serambi memprioritaskan isu kekerasan dan memberi porsi lebih. Ini dilakukan karena mengingat media mengambil peran penting dalam menyampaikan pesan-pesan maupun berita kepada masyarakat. Dengan demikian masyarakat akan sadar dampak dari kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak. Hal ini dijelaskan oleh media serambi dalam wawancaranya:

Opini itu kan bisa dalam bentuk artikel, ada beberapa opini yang di up oleh serambi, bisa juga opini itu berbentuk statmant yang memang memperjuangkan perempuan dan anak, kan tidak semua bisa menulis tapi bisa berbicara dalam memperjuangkan hak anak itu, tapi kalau bisa kedua duanya Alhamdulillah lebih bagus,kami sepanjang itu masuk ke kami seperti di kirimkan tulisan berkaitan dengan maslah terkait kekerasan kami akan memberi porsi ataupun memprioritaskan tulisan tersebut untuk di muat di berita.³⁰

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dilihat bahwa upaya yang dilakukan PUSPA dalam mencegah dan menanggulangi kekerasan pada perempuan dan anak ikut melibatkan seluruh lapisan instansi baik pemerintah

²⁹ Wawancara dengan PUSPA Provinsi Aceh pada tanggal 25 Januari 2023 di Lantor DP3A Aceh

³⁰ Wawancara dengan media Serambi pada tanggal 23 Januari 2023 di Kantor Serambi Aceh

maupun non pemerintah bahkan sampai media juga ikut andil. Hal ini dilakukan agar seluruh masyarakat menerima informasi terkait isu-isu kekerasan dan ikut tergerak untuk memberantas kekerasan tersebut.

Perubahan pada wacana publik

Selain itu PUSPA juga berupaya menyadarkan masyarakat terkait kekerasan melalui sosialisasi. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan ke kampung-kampung, sosialisasi ke sekolah-sekolah, paling efektif itu datang langsung ke masyarakat. Karena banyak perempuan yang tidak tau bahwa apa yang dia rasakan sebenarnya adalah bentuk kekerasan jadi dia bisa minta tolong, jadi kalau jumpa langsung itu lebih efektif. Seperti yang disampaikan oleh PUSPA dalam wawancaranya

Kebanyakan masyarakat tidak peduli akan kondisi sekeliling, banyak masyarakat perempuan yang tidak sadar bahwa mereka korban dari kekerasan dan ada rasa malu untuk melapor. Maka perlu kita lakukan sosialisasi terkait bentuk-bentuk kekerasan dampaknya apa saja sehingga masyarakat paham dan menjadi peka serta tidak ragu dan malu dalam melaporkan ke pihak yang berwajib. Tentunya sosialisasi itu tidak hanya kepada perempuan akan tetapi juga kepada kaum laki-laki agar mereka paham dampak dari kekerasan sehingga mereka tidak melakukan tindakan kekerasan.³¹

Perihal yang tidak jauh berbeda juga disampaikan pihak media serambi menurutnya kegiatan sosialisasi dan memunculkan berita-berita terkait kasus-kasus kekerasan akan mampu berdampak pada rasa peduli masyarakat akan kekerasan yang menjadi permasalahan perempuan dan anak terjadi saat ini:

³¹ Wawancara dengan PUSPA Provinsi Aceh pada tanggal 25 Januari 2023 di Lantor DP3A Aceh

Saya rasa sangat bisa, kecuali mereka tidak open sama sekali, namun kita berharap bahwa masyarakat punya pandangan yang sama terkait ini dimana kalau di singgung sedikit saja tentang ini mereka sama saama mau bahu membahu untuk optimis memberikan dukungan positif kepada korban kekerasan. Dengan berita berita terkait kasus kasus yang menimpa korban saya rasa akan mampu menyadarkan public bahwa mereka perlu dilindungi. Kami juga mengingatkan kepda public untuk peduli terhadap hal ini , karena korban yang hidup di bawah tekanan akan berpengaruh pada mentalnya kedepan.³²

Dengan memberi pemahaman lewat artikel ataupun tulisan kepada masyarakat bahwa perempuan dan anak juga harus di berikan hak hak nya, harus menjamin kebutuhan-kebutuhan dan keamanan terhadap mereka tetap terpenuhi dan terjaga agar mereka tidak merasa tidak diperhatikan. Misalnya perempuan harus berani untuk melapor jika terjadi kekerasan. Ini juga akan mampu mengubah pandangan pemerintah dan opini public terhadap kekerasan. Perihal ini disampaikan oleh media serambi dalam wawancaranya:

Saya yakin bisa, terlihat ketika ada berita yang terkait kasus kasus kekerasan di mana ada respon dari masyarakat yang kemudian mampu mendorong pemerintah untuk ikut peduli juga dalam melindungi hak hak mereka, misalnya adanya hukuman untuk kasus kasus pelecehan dan kekerasan dalam rumah tangga. ini menandakan adanya perubahan yang terjadi di masyarakat.³³

Berdasarkan pembahasan di atas menjelaskan bahwa dengan sosialisasi ke lapangan dan mengangkat isu-isu kekerasan di media akan mampu membawa perubahan pandangan baik dari masyarakat sendiri maupun pemerintah terhadap kekerasan yang terjadi khususnya di Aceh.

³² Wawancara dengan media Serambi pada tanggal 23 Januari 2023 di Kantor Serambi Aceh

³³ Wawancara dengan PUSPA Provinsi Aceh pada tanggal 25 Januari 2023 di Lantor DP3A Aceh

4.3.2. Peran dalam Advokasi

Advokasi menjadi salah satu aksi yang jitu untuk mencegah dan menanggulangi kasus kekerasan baik secara sosial maupun secara kelembagaan. Dengan advokasi isu tersebut akan muncul ke permukaan dan menjadi pembasan dalam mencari solusi permasalahan. Disini penulis membahas 2 advokasi yaitu advokasi individu korban dan advokasi kebijakan.

Advokasi Individu Korban

Hadirnya PUSPA di tengah-tengah masyarakat sangat bermanfaat dapat menjadi wadah untuk masyarakat khususnya perempuan dan anak yang mengalami kekerasan untuk mengadu dan mendapatkan perlindungan. Adanya mekanisme penanganan juga akan membantu korban untuk berkomunikasi langsung dengan PUSPA dan juga membantu memberikan keadilan untuk korban. Hal ini disampaikan PUSPA sdalam wawancaranya:

Jadi ketika korban datang ke sini ada yang namanya asisten awal, nah dari asisten awal inilah adanya bentuk komunikasi dia yang tujuannya untuk menggali permasalahan. Misal oh dia permasalahannya seperti ini maka intervensi yang akan dilakukan seperti ini, bentuk komunikasinya bisa langsung atau bisa didampingi aparatur gampong, jika dia anak maka komunikasi yang dilakukan dengan metode bercerita, bermain ataupun alat alat periksa yang sifatnya membantu mendapat informasi³⁴.

Sebelum memberikan pelayanan terhadap korban kekerasan ada beberapa prosedur. Hal ini dilakukan agar memudahkan dalam menangani korban-korban kekerasan khususnya perempuan dan anak. Seperti yang disampaikan oleh PUSPA dalam wawancaranya:

Prosedurnya itu yang pertama korban datang ke PUSPA , mereka datang itu biasanya diantar keluarga, terkadang juga yang menghantarkan dari

³⁴ Wawancara dengan PUSPA Provinsi Aceh pada tanggal 25 Januari 2023 di Lantor DP3A Aceh

dinas sosial atau polisi, ada juga yang datang karena memang sebelumnya sudah tahu PUSPA. Ke dua setelah korban datang maka PUSPA/DP3A menerimanya dengan tangan terbuka mendengarkan semua keluhan kesah korban, setelah itu menganalisis masalah kira-kira bagaimana penanganan selanjutnya dari PUSPA. Kemudian ketika sudah tahu semua permasalahan korban maka kita melakukan pendampingan pada korban. Selanjutnya Prosedur penanganan korban kekerasan adalah kita kerjasama dengan pihak kepolisian, atau pihak hukum atau dengan rumah sakit, hal ini tergantung dengan kebutuhan korban nya. Lalu konsultasi lanjutan terkait dengan permasalahan tersebut dan yang terakhir kita evaluasi, kira-kira mampukah korban survive kembali dan bisa menyesuaikan dengan masyarakat sekitar.³⁵

Beberapa penjelasan di atas memperlihatkan bahwa ada upaya dari PUSPA dalam mengadvokasi individu korban dengan penanganan yang tertata, sehingga mampu mengklasifikasi kasus-kasus yang masuk.

Advokasi Kebijakan

Advokasi kebijakan akan menjadi suatu gerakan untuk melahirkan kekuatan hukum yang melindungi korban kekerasan, sehingga korban kekerasan mendapatkan keadilan atas perbuatan pelaku kekerasan. Kebijakan tersebut akan menjadi elemen penting agar pelaku kekerasan tidak semena mena dalam melakukan kekerasan. Untuk itu perlu mendorong dan mengadvokasikan kebijakan kekerasan kepada pemerintah dan melakukan pendampingan hukum agar korban mendapatkan hak-haknya .Hal ini sebagaimana disampaikan oleh PUSPA dalam wawancaranya:

Perannya ya itu kita itu mendampingi korban dari awal sampai akhir atau sampai korban itu benar-benar bisa survive kembali. Disitu PUSPA akan

³⁵ Wawancara dengan PUSPA Provinsi Aceh pada tanggal 25 Januari 2023 di Lantor DP3A Aceh

berperan dalam hukumnya atau advokasi, terus pemulihan fisik dan psikisnya dan yang terakhir ya itu keberfungsian sosialnya. Advokasi itu ya sama hal nya dengan pendampingan hukum, hanya beda istilah saja. Proses advokasi ini bisa sampai 6-7 bulan. Pertama kita harus tahu BAP (berita acara pemeriksaan di kepolisian) nya seperti apa, setelah itu kita harus tahu kondisi korban, kemudian sampai pada kejaksaan kita mengetahui putusan sesuai dengan hukum yang berlaku atau tidak. Kemudian kita mendampingi prefentifnya seperti apa (persidangan), ketika putusan pengadilan tidak sesuai dengan ketentuan hukum maka bagaimana kita buat surat kasasi di Mahkamah Agung. Proses yang lama ini juga disebabkan dari pelaku yang tidak segera mengaku. Peran PUSPA memfasilitasi korban, misalnya untuk korban yang sampai hamil, selain menyediakan tempat shalter dan mendampingi korban sampai melahirkan, PUSPA juga memberi kesempatan pada anak untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Kami memberikan jalan bagi anak misalnya yang ingin belajar, kami akan carikan guru les, kalau ingin melanjutkan sekolah juga kami berusaha untuk mencari sekolah yang bisa menerima anak tersebut. Peran yang terakhir memberikan motivasi, membangkitkan kembali energi-energi positif yang ada dalam diri korban.³⁶

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa forum Puspa berupaya melakukan advokasi dengan pendampingan hukum yang menimpa korban kekerasan serta menyediakan lembaga pelayanan sebagai tahap awal dalam menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pelayanan ini berguna untuk menerima aduan dan mendengar permasalahan yang terjadi sehingga dengan adanya pelayanan ini akan membantu mencari solusi dan cara untuk mengatasi masalah yang timbul.

³⁶ Wawancara dengan PUSPA Provinsi Aceh pada tanggal 25 Januari 2023 di Lantor DP3A Aceh

4.3.3. Peran dalam Pemberdayaan

Selanjutnya yang dilakukan dalam upaya menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak ialah melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan ini akan berguna untuk menyelesaikan masalah dimana dengan pemberdayaan ini akan menciptakan kemandirian terhadap korban kekerasan. Pemberdayaan ini dilakukan melalui forum-forum yang difasilitasi oleh PUSPA. Penjelasan ini disampaikan dalam wawancaranya:

Kami mefasilitasi sebuah forum yang didalamnya itu seperti forum diskusi yang dihadiri atau diikuti oleh lembaga lain yang fokus pada kekerasan perempuan dan anak dan ada juga lembaga yang mensupport misal lembaga diluar lembaga ini, seperti ini contohnya misal si korban butuh modal usaha, lembaga ini tidak ada modal usaha maka lembaga lain akan membantu supaya bangkit lagi hidupnya, atau ada juga anak bermasalah dengan keluarga kemudian dia putus sekolah maka lembaga kami akan berdiskusi dengan dinas pendidikan karena yang dia butuhkan melanjutkan sekolah.³⁷

Pemberdayaan juga dilakukan dengan menghapuskan impunitas terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan (memidana pelaku, memberikan pemulihan bagi korban), menyediakan infrastruktur yang accessible bagi para perempuan disabilitas, memberikan pendidikan yang setara, menyediakan ruang yang ramah bagi perempuan untuk dapat berpartisipasi secara aktif. Seperti yang disampaikan oleh DP3A dan PUSPA dalam wawancaranya:

Upaya pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan fisik, psikis dan seksual terhadap anak harus melibatkan seluruh pihak, mulai dari orang tua, keluarga, masyarakat, ormas, hingga pemerintah. Sebab, kekerasan seksual pada anak merupakan salah satu masalah serius dan digolongkan sebagai bencana sosial. Salah satu upaya pencegahan yang dilakukan

³⁷ Wawancara dengan PUSPA Provinsi Aceh pada tanggal 25 Januari 2023 di Lantor DP3A Aceh

*adalah memberikan pemahaman menjadi Keluarga Indonesia Lindungi Anak Dari Kekerasan Seksual atau KILAS, di mana yang ditekankan adalah pemberian edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan. Salah satunya, pentingnya pengawasan orang tua terhadap anak dalam penggunaan gadget dan media sosial, agar terhindar dari pornografi. Kita tahu, pornografi bersifat adiktif dan menjadi salah satu pemicu terjadinya kekerasan seksual. Mudah-mudahan strategi ini mampu mengurangi kasus kekerasan seksual terhadap anak, tentunya dengan kerjasama lintas sektor yang melibatkan semua pihak. Selain itu, ada pula pendampingan layanan untuk meningkatkan kehidupan keluarga dan ketahanan keluarga melalui program Pendidikan pengasuhan, keterampilan menjadi orang tua, keterampilan melindungi anak, kemampuan meningkatkan partisipasi anak dalam keluarga maupun penyelenggaraan program konseling bagi anak dan keluarga. Pendampingan ini memberikan layanan konseling untuk menyiapkan orang tua dalam melakukan pola asuh, meningkatkan partisipasi dalam keluarga untuk mewujudkan keluarga yang ideal.*³⁸

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa forum Puspa melibatkan seluruh pihak dalam menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak serta memberikan pemahaman kepada perempuan dan anak agar terhindar dari kekerasan.

Selain itu untuk anak-anak yang mengalami kekerasan pasti merasa bahwa mereka tidak dibutuhkan dalam kehidupannya oleh karena demikian anak akan diberikan ilmu bagaimana mengembalikan rasa kepercayaan dirinya untuk dapat kembali melihat dunia dan beberapa hal yang diterima oleh anak sebagaimana yang diungkapkan oleh kepala DP3A dibawah ini:

Untuk penguatan kagamaan korban seperti diajari ngaji, diberikan siraman rohani agar keimanan korban tidak terkikis meskipun dihadapkan dengan kekerasan keimanan itu akan tetap ada dalam diri korban sehingga ketika anak tersebut keluar dan selesai dari pendampingan anak

³⁸ Wawancara dengan PUSPA Provinsi Aceh pada tanggal 25 Januari 2023 di Lantor DP3A Aceh

itu akan bisa bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya melepas beban yang selama ini dirasa oleh si korban.³⁹

Selama melakukan proses pendampingan pasti ditemui tantangan dan hambatan, itu terjadi pada anak yang susah diatur, bandel, susah diatur namun hal demikian tidak menjadikan para pembimbing untuk mundur dan lepas tangan melainkan para petugas melakukan cara khusus seperti menempatkan dirinya sesuai dengan apa yang menjadi keinginan si anak sehingga dengan begitu mereka akan mudah dalam membangun hubungan emosional dengan korban dan korban bisa didampingi dengan baik, hal tersebut selaras dengan yang disampaikan oleh kepala DP3A dibawah ini:

Selama proses pendampingan pasti ada kendala dan hambatan yang dilalui apalagi jika dihadapkan dengan anak yang bandel, susah diatur, jadi memang ada pendekatan khusus yang dilakukan seperti memposisikan diri sesuai dengan keinginan anak, misalnya menjadi ibu, teman curhat bagi anak intinya sesuai kebutuhan si anak agar anak bisa di rubah, bisa lebih berani, nyaman dan kembali ke sekolahnya.⁴⁰

Lebih jauh kepala DP3A mengatakan bahwa:

Anak yang sudah siap sekolah akan dipulangkan dan akan di tindak lanjut oleh kabupaten untuk di evaluasi perkembangan anak secara rutin minimal satu bulan sekali, atau dua bulan sekali sampai si anak sudah betul bersekolah, ataukah sudah tidak mengalami kekerasan lagi.⁴¹

Dari wawancara tersebut dapat kita lihat bahwa pembimbingan rohani dimaksudkan untuk memberikan penguatan berupa pengetahuan kepada anak,

³⁹ Wawancara dengan Ketua Lembaga DP3A Provinsi Aceh pada tanggal 20 Januari 2023 di Kota Banda Aceh

⁴⁰ Wawancara dengan Ketua Lembaga DP3A Provinsi Aceh pada tanggal 20 Januari 2023 di Kota Banda Aceh

⁴¹ Wawancara dengan Ketua Lembaga DP3A Provinsi Aceh pada tanggal 20 Januari 2023 di Kota Banda Aceh

baik itu berupa pengetahuan agama maupun pengetahuan umum, namun tentu tidak mudah dalam melaksanakannya apalagi jika dihadapkan dengan anak yang susah diatur maka ada strategi khusus yang dilakukan oleh pembimbing mereka yaitu dengan memposisikan diri sesuai dengan kehendak dan keinginan korban, dengan begitu akan mudah kemudian dalam mendekati korban. Untuk itulah anak dikuatkan dirinya juga keilmuannya berupa pendampingan tersebut, diberikan motivasi, dukungan arahan dan support, bahwa mereka harus terus hidup pada intinya untuk diri mereka sendiri mereka, dan berani berkata tidak jika dihadapkan dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan atau kehendak mereka.

4.3. Tantangan PUSPA dalam Menanggulangi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Aceh

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua Lembaga DP3A Aceh adapun berbagai tantangan PUSPA dalam menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak disebabkan oleh lemahnya institusi keluarga, ketiadaan penghukuman dan rendahnya kesadaran masyarakat terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak.

4.3.1. Lemahnya Institusi Keluarga

Kekerasan terhadap perempuan sering pula disebut sebagai kekerasan yang berbasis gender. Hal ini karena kekerasan yang dialami oleh kaum perempuan biasanya terjadi karena adanya ketimpangan dalam relasi gender. Kekerasan berbasis gender ini disebut sebagai hasil interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat patriarki. Maraknya isu kekerasan terhadap perempuan, menjadikan rangkaian kosakata ini cukup populer dalam beberapa tahun belakangan ini. Sangat ironis, di tengah-tengah masyarakat yang sudah modern,

karena dibangun di atas prinsip rasionalitas, demokrasi, dan humanisme yang secara teori seharusnya mampu menekan tindak kekerasan justru budaya kekerasan semakin menjadi fenomena yang tidak terpisahkan. Berbagai tindak kriminal, kerusakan moral, pemerkosaan, penganiayaan, pelecehan seksual terhadap perempuan, dan bahkan anak-anak masih terus terjadi setiap tahunnya. Bahkan, tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak ini tidak hanya terjadi di ruang lingkup masyarakat, namun sering pula terjadi di area yang sangat privat seperti di dalam rumah tangga (domestik), yang notabene merupakan institusi yang paling dekat dengan perempuan dan anak.

Di Aceh sendiri, rapuhnya institusi keluarga ditengarai menjadi penyebab paling dominan yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Situasi keluarga, khususnya hubungan orang tua yang kurang harmonis, menyebabkan seorang ayah akan sanggup melakukan kekerasan terhadap anak-anak dan istrinya. Hal ini biasanya terjadi karena ketidakmampuan dalam mengendalikan emosi yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan sebagai bentuk pelampiasan untuk melepaskan rasa jengkel dan marahnya. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Ketua Lembaga DP3A Provinsi Aceh dalam wawancaranya:

Dominan kasus yang kami tangani itu biasanya kekerasan, itu kasus paling banyak ditangani, kalau kita lihat beberapa itu karena keluarganya rapuh, seharusnya keluarga sebagai tim, ada pemicunya seperti kelemahan ekonomi dalam keluarga sehingga menyebabkan pertengkaran. Kemudian adanya campur tangan keluarga besar⁴².

⁴² Wawancara dengan Ketua Lembaga DP3A Provinsi Aceh pada tanggal 20 Januari 2023 di Kota Banda Aceh

Hal senada juga disampaikan oleh Riswati Direktur Flower Aceh bahwa masalah ekonomi dan ikut campur keluarga besar juga menjadi faktor rapuhnya sebuah keluarga, sehingga menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pernyataan ini disampaikan dalam wawancaranya:

Masalah ekonomi dan ikut campur keluarga besar juga sering menyebabkan rusaknya sebuah keluarga. Ini kebanyakan korbannya itu perempuan. Biasa mertua yang terlalu ikut campur kehidupan keluarga anaknya, sehingga si istri sering ribut dengan suaminya dan menyebabkan terjadinya kekerasan kepada perempuan dan tidak jarang anak juga menjadi korban karena emosi.⁴³

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa keluarga yang bermasalah akan rentan terjadinya kekerasan baik kepada anak maupun istri. Oleh karena itu perlu penguatan dalam keluarga sehingga anak dan perempuan merasa terlindungi dalam keluarga.

4.3.2. Ketiadaan Kepastian Hukum

Selain faktor keluarga, ternyata absennya kepastian hukum menjadi salah satu faktor yang melanggengkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini dikarenakan hukum yang lemah tidak dapat menumbuhkan rasa takut dari para pelaku kekerasan sehingga mereka dapat terus melakukan kekerasan tanpa adanya kekhawatiran. Meskipun Aceh sudah memiliki qanun aceh dan undang-undang namun belum memberikan kepastian hukum bagi pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini disebabkan oleh tidak konsistennya pemerintah terhadap pelaku dan ketidakpastian hukuman yang menerat pelaku. Oleh karena itu tidak heran jika kekerasan masih kerap terjadi di

⁴³ Wawancara degan Riswati Direktur Flower Aceh pada tanggal 23 Januari 2023 di Kota Banda Aceh

Aceh. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Direktur Flower Aceh dalam wawancaranya:

Diskriminasi dan kekerasan masih terus merajalela bukan hanya di Aceh akan tetapi seluruh Indonesia karena adanya impunitas (ketiadaan penghukuman) terhadap berbagai tindakan tersebut.⁴⁴

Padahal, sebagai salah satu negara yang ikut meratifikasi Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), Negara Indonesia berkewajiban untuk menjaga komitmen agar tidak ada perempuan yang termarginalisasi. Hal ini turut pula disampaikan oleh Direktur Flower Aceh dalam wawancaranya:

Negara Indonesia adalah negara pihak pada Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), yang memiliki kewajiban untuk memastikan agar setiap tindakan diskriminasi terhadap perempuan dihapuskan dari seluruh aspek kehidupan (budaya, hukum, keluarga, dll)

Berdasarkan pernyataan di atas maka jelas bahwa Indonesia sudah meratifikasi konvensi terhadap hak anak (UN-CRC). Oleh karena itu dibutuhkan upaya penanganan lebih dari pemerintah Indonesia untuk dapat memberikan kepastian hukum bagi para pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini lah yang akan dapat membuktikan komitmen Indonesia pada sikap anti-diskriminasi dan anti-kekerasan terhadap perempuan dan anak.

⁴⁴ Wawancara dengan Riswati Direktur Flower Aceh pada tanggal 23 Januari 2023 di Kota Banda Aceh

4.3.3. Normalisasi Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Normalisasi kekerasan terjadi karena masyarakat kurang peka terhadap isu-isu kekerasan yang dialami perempuan sehingga menghambat proses penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Selain itu budaya dalam masyarakat yang sangat mengagungkan laki-laki juga menjadi salah satu alasan kekerasan masih kerap terjadi. Contohnya kekerasan dalam rumah tangga kebanyakan masyarakat tidak akan melaporkan kejadian tersebut karena dianggap hal biasa dalam rumah tangga dan kewajiban suami dalam mendisiplinkan istri dan anak. Perihal ini juga dijelaskan oleh DP3A Aceh dalam wawancanya:

Diskriminasi terhadap perempuan tetap langgeng karena dianggap sebagai sebuah kenormalan. Berbagai tindakan kekerasan terhadap perempuan juga dianggap normal karena masih adanya pandangan bahwa perempuan adalah makhluk yang inferior dibanding laki-laki, yang hal ini juga didukung oleh budaya patriarki yang masih mengakar kuat baik di masyarakat maupun dalam perspektif aparat penegak hukum. Berbagai bentuk kekerasan seksual bahkan tidak dikenali dalam sistem hukum pidana, sehingga perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual tidak dapat atau sangat sulit untuk mendapatkan akses keadilan apalagi pemulihan.⁴⁵

Kebanyakan masyarakat tidak memahami perihal kekerasan, maka tidak akan muncul kesadaran bahwa tindakan kekerasan merupakan tindakan kriminal dan melawan hukum. Artinya dengan tidak adanya pengetahuan tersebut, maka angka kasus kekerasan akan terus meningkat. Hal ini dijelaskan oleh PUSPA dalam wawancaranya:

⁴⁵ Wawancara dengan Ketua Lembaga DP3A Provinsi Aceh pada tanggal 20 Januari 2023 di Kota Banda Aceh

Kebanyakan masyarakat tidak peduli akan kondisi sekeliling, banyak masyarakat perempuan yang tidak sadar bahwa mereka korban dari kekerasan dan ada rasa malu untuk melapor.⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa ketidakpahaman masyarakat terhadap kekerasan akan berdampak pada ketidakpedulian ditambah lagi adanya rasa malu untuk melapor. Oleh karena itu perlu sosialisasi kepada masyarakat terkait kekerasan agar masyarakat sadar bahwa kekerasan tersebut bertentangan dengan hukum dan perilaku yang salah.



⁴⁶ Wawancara dengan PUSPA Provinsi Aceh pada tanggal 25 Januari 2023 di Lantor DP3A Aceh

BAB IV PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran PUSPA Aceh terhadap penanggulangan kekerasan perempuan dan anak di Aceh yaitu pertama Peran dalam Mobilisasi Komunitas, upaya yang dilakukan PUSPA dalam memobilisasi komitas-komunitas yaitu dengan melibatkan seluruh stakeholders dan membawa perubahan pada wacana publik dengan harapan agar masyarakat semakin peka terhadap kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak. Kedua Peran dalam Advokasi. Advokasi menjadi salah satu aksi yang jitu untuk mencegah dan menanggulangi kasus kekerasan baik secara sosial maupun secara kelembagaan. Dengan advokasi isu tersebut akan muncul ke permukaan dan menjadi pembasan dalam mencari solusi permasalahan. Ada 2 advokasi yang dilakukan yaitu advokasi individu korban dan advokasi kebijakan. Ketiga Peran dalam Pemberdayaan, Pemberdayaan ini dilakukan melalui forum-forum yang difasilitasi oleh PUSPA.
2. Adapun penghambat PUSPA dalam menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh ialah pertama karena Lemahnya Institusi Keluarga dimana rapuhnya institusi keluarga ditengarai menjadi penyebab paling dominan yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap

perempuan dan anak. Situasi keluarga, khususnya hubungan orang tua yang kurang harmonis, menyebabkan seorang ayah akan sanggup melakukan kekerasan terhadap anak-anak dan istrinya. Kedua Ketiadaan Kepastian Hukum, ini dikarenakan hukum yang lemah tidak dapat menumbuhkan rasa takut dari para pelaku kekerasan sehingga mereka dapat terus melakukan kekerasan tanpa adanya kekhawatiran. Meskipun Aceh sudah memiliki qanun aceh dan undang-undang namun belum memberikan kepastian hukum bagi pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini disebabkan oleh tidak konsistennya pemerintah terhadap pelaku. Ketiga Normalisasi Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Normalisasi kekerasan terjadi karena masyarakat kurang peka terhadap isu-isu kekerasan yang dialami perempuan sehingga menghambat proses penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa permasalahan dalam kegiatan menangani kekerasan yang perlu dilakukan perbaikan sehingga lembaga semakin kuantitas dan berkualitas. Oleh karena itu peneliti memberikan saran yang mungkin dapat menjadi pertimbangan bagi pengurus PUPS dan DP3A dalam menangani kekerasan. Saran tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu solusi dari adanya hambatan dalam pelaksanaan peran PUSPA menyarankan agar dilakukan penambahan jumlah kerja sama pada bagian Perlindungan Perempuan dan Anak, dan dilakukan penguatan kelembagaan khususnya pembekalan tentang tugas dan fungsinya, agar

mereka dapat lebih maksimal melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak

2. Masalah perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga orang tua, dan masyarakat. Mengingat terbatasnya sumber daya manusia yang ada pada Sub Bagian Perlindungan Anak Badan Perlindungan Perempuan dan Anak Aceh, diharapkan masyarakat dan orangtua juga dapat lebih meningkatkan kepedulian dalam hal memberikan perlindungan terhadap anak agar anak dapat memperoleh hak-haknya.



DAFTAR PUSTAKA

Data yang dikeluarkan oleh P2TP2A

Johani Dimiyati, Metodologi Penelitian Pendidikan & Aplikasinya, (Jakarta: Kencana, 2013)

Mayang Sari Lubis, Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Deepublish, 2018,

Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, (Bandung: Alfabeta, 2014),

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008)

Diakses melalui website resmi PP2TP2A Provinsi Aceh melalui <https://p2tp2a.acehprov.go.id/> pada tanggal 14 Maret 2022

Diana, Pertiwi Peran Lsm (Lembaga Swadaya Masyarakat) Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan (Kasus : Nurani Perempuan Woman's Crisis Center). Dikutip dari skripsi Universitas Andalas 2016.

Hardiana, Pemberdayaan Perempuan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang, skripsi tahun 2018, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar

Triana Sofiani, Membuka Ruang Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan. jurnal Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2009, Kajian Gender

Muwazah Maurice Siburian Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Terhadap Penanganan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak. dikutip dari skripsi Universitas Darma Agung, Medan 2021

Libriana Candra Dewi dan Nuh Hidayah Peran Lsm Dalam Menangani Masalah Kekerasan Pada Anak (Studi Kasus Di Lsm Rifka Annisa Yogyakarta). skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta 2021

Achmad Chusari; Kekerasan Terhadap Istri dan Ketidakadilan Gender; Jakarta,:Paradigma, 1997. Achmad Chusari; Kekerasan Terhadap Istri dan Ketidakadilan Gender; Jakarta,:Paradigma, 1997

Fathul Djannah dkk. Kekerasan Terhadap Istri; Lkis – Yogyakarta, CDA-ICIHEF – Jakarta, dan Pusat Studi Wanita IAIN Sumatra Utara, 2003.

Aroma Elmina Martha; Perempuan, Kekerasan, dan Hukum; Penerbit Ull Press, Yogyakarta, 2003
Aroma Elmina Martha; Perempuan, Kekerasan, dan Hukum; Penerbit Ull Press, Yogyakarta, 2003

Dewi Novirianti, Peri Umar Farouk, Bambang Soetono; Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Badan Pembinaan Hukum Nasional & Justice for the Poor Program, The World Bank – Social Development Office, Jakarta Lima belas bentuk kekerasan, <http://www.hukumonline.com/>

Maidin Gultom. 2018. Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan. Bandung: PT Refika Aditama. Hal. 83

Nahdiatuzzahra, A. (2013). Kekerasan Terhadap Anak. Purwokerto: Universitas Jenderal Sudirman (Skripsi)

Huraerah, A.(2012). Kekerasan terhadap Anak. Bandung: Nuansa.

Dyah. (2012). Kekerasan Terhadap Anak. Jakarta: Rineka Cipta

Wawancara dengan Riswati Direktur Flower Aceh pada tanggal 23 Januari 2023 di Kota Banda Aceh

Wawancara dengan Ketua Lembaga DP3A Provinsi Aceh pada tanggal 20 Januari 2023 di Kota Banda Aceh

Wawancara dengan media Serambi pada tanggal 23 Januari 2023 di Kantor Serambi Aceh

Wawancara dengan PUSPA Provinsi Aceh pada tanggal 25 Januari 2023 di Kantor DP3A Aceh